

Korupsi Dana Desa Bongkang Tabalong Kalsel Dilimpah ke Pengadilan Tipikor, Mantan Kades Jadi Terdakwa



Sumber Gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/tersangka-gu-mantan-kades-bongkang.jpg>

Proses hukum dugaan korupsi dana desa Bongkang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, telah diimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Dengan telah dilimpahkannya tersangka, GU, mantan oknum Kepala Desa (Kades) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong, maka tahapan selanjutnya tinggal menunggu proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Kajari Tabalong, M. Ridosan melalui Kasi Intel Kejari Tabalong, Amanda Adelina, Selasa (22/2/2022), membenarkan telah dilimpahkannya perkara dugaan korupsi yang dilakukan GU. “Pelimpahan perkara ini dilakukan Jumat 18 Februari 2022 pagi sekitar pukul 10.00 WITA,” katanya. Menurutnya, terdakwa GU ditahan penuntut umum di Rutan Kelas IIB Tanjung dari 10 Februari 2022 sampai dengan 1 Maret 2022.

GU didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 18 Subsidiair, Pasal 3, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Jadi saat ini Kejaksaan Negeri Tabalong menunggu hari dan jadwal persidangan perkara tersebut. Pemeriksaan selanjutnya adalah masuk wewenang Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin,” katanya.

Diketahui, dugaan tindak pidana korupsi ini dilakukan saat GU masih menjabat sebagai Kades periode 2013-2018. Terungkap saat itu diduga melakukan kegiatan fiktif agar bisa mencairkan uang dana desa tahun anggaran 2018 yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibat ulahnya itu menimbulkan adanya kerugian negara atau daerah sebesar Rp 369.448.500.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa dana pembangunan Desa Bongkang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong sebesar Rp 369 juta lebih diselewengkan. Akhirnya

sang kepala desa pun dikenakan sanksi tindak pidana korupsi. Dana desa yang dikorupsi itu merupakan dana tahun anggaran 2018, dengan tersangka Gunawan, warga Puri Gardena, Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong.

Tepatnya Kamis (10/2) tadi Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong menahan tersangka di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung, untuk kemudian dilakukan proses peradilan. Kasi Intel Kejari Tabalong, Amanda membenarkan proses penahanan Gunawan yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan. “Sudah kami lakukan pemeriksaan kesehatan, kondisinya baik dan sehat,” katanya.

Sumber berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/22/korupsi-dana-desa-bongkang-tabalong-kalsel-diimpah-ke-pengadilan-tipikor-mantan-kades-jadi-terdakwa>. (22 Februari 2022)
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/86276/selewengkan-ratusan-juta-dana-desa-kades-bongkang-ditahan/> (10 Februari 2022)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-

Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.